



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Boby DG. Nangka Alias Boby Bin Palle DG. Asa;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 3 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gusung Toa, Kelurahan Maccini Sombala,
Kecamatan Tamalate, Kota Madya Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 235/Pid.B/2021/PN Pol, tanggal 16 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 235/ Pid.B/2021/PN Pol, tanggal 16 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA dengan pidana penjara pada selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;

- 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DAHLIAH Alias DAHLIAH Binti SULEH;

5. Membebani Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA bersama-sama dengan saksi Saleh (penuntutan terpisah), saksi Syarifuddin Alias Pudding (penuntutan terpisah), saksi Munsyir Wiriady (penuntutan terpisah) dan saksi Tukul (penuntutan terpisah) serta saksi Rusli Daeng Tinggi (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2017, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 bertempat di Kampung Baru Kel. Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman Prov. Sulbar, di Pasar Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman dan di Pasar baru Polewali Kec Polewali Kab Polman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil sesuatu sesuatu yakni sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 2 buah Handphone yakni Vivo Y71 dan Nokia warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi BASIR Bin RAHMAN Alias BASI (korban), Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT (korban) dan Saksi DAHLIAH Alias DAHLIAH Binti SULEH (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi di Jalan Gusung toa No. 05 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate, yang kemudian Terdakwa menelpon saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding dan Saksi Tukul untuk datang ke rumah saksi Munsyir Wiriady Alias

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Adi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul untuk melakukan pencurian di daerah Kab. Palopo, yang mana saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul langsung setuju dan kemudian terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul dengan menggunakan sepeda motor langsung bergerak menuju ke arah Kab. Palopo, namun sesampainya di Kota Pare-pare saat itu Terdakwa tiba-tiba merubah arah tujuan untuk melakukan pencurian, yang mana saat itu terdakwa mengarahkan kendaraannya ke arah Kab. Polman dan sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul tiba di Kab. Polman dan menginap di salah satu penginapan di daerah Kec. Wonomulyo Kab. Polman untuk beristirahat terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul kemudian meninggalkan tempat penginapan dan pergi ke arah Pasar Wonomulnyo untuk mencari makan dan sesampainya di warung makan saat itu Terdakwa langsung mengatur rencana dan tugas serta peran masing – masing. Setelah selesai makan saat itu terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul meninggalkan warung makan lalu melanjutkan perjalanan ke arah Kec. Polewali Kab. Polman, yang mana sesampainya di kecamatan Polewali saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi, Saksi Tukul dan saksi Syarifuddin Alias Pudding menunggu di depan Alfamidi Jl. Hj Andi Depu Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman, sedangkan Terdakwa pergi bersama saksi Saleh mencari target korban pencurian yang akan mereka eksekusi;

Bahwa setelah beberapa lama mencari target korban pencurian, sekira jam 13.00 WITA Terdakwa kemudian mendapatkan target korban yang akan dicuri, setelah itu terdakwa langsung menelpon saksi Syarifuddin Alias Pudding dan memberitahukan kepada saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Tukul dan saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi agar segera datang ke lokasi tujuan yang sudah disampaikan oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Tukul dan saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi untuk mengikuti sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA bersama penumpangnya yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Alias BASI yang menyimpan sebuah tas dengan isi uang didalam bagasi sepeda motornya;

Hal 4 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di lampu merah polewali, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Tukul dan saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Saleh, yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Tukul dan saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi "itumi orangnya yang di depan", setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul langsung mengikuti sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA bersama penumpangnya yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Alias BASI sampai di daerah pinggir laut, yang kemudian sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA bersama penumpangnya yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Alias BASI tersebut singgah dan memarkir motornya di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah rumah, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Syarifuddin Alias Pudding "majuki, liatko orang banyak atau tidak" lalu saksi Syarifuddin Alias Pudding maju seorang diri mendekati motor tersebut dan melihat ada banyak orang di dekat motor tersebut lalu saksi Syarifuddin Alias Pudding memberitahukan kepada Terdakwa melalui handphone "janganmi jadi, banyak orang" setelah itu saksi Syarifuddin Alias Pudding pergi menggunakan kendaraan bermotor tanpa mematikan handphone;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin menaiki dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang sebelumnya dikendarai oleh saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA bersama penumpangnya yakni saksi BASIR Bin RAHMANI Alias BASI dan saat itu Terdakwa langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin tersebut dengan berboncengan bersama saksi Saleh sedangkan saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi bersama saksi Tukul mengikuti dari belakang. Yang mana Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin bersama sepeda motor Honda Beat warna merah kemudian berhenti di sebuah rumah di daerah Tonyaman, setelah itu Terdakwa menelepon dan membagi tugas yakni saksi Tukul bersama saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi menunggu di perempatan sekitar 15 meter dari tempat Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin singgah dan memberi kode apabila ada orang yang datang, sedangkan Terdakwa dan saksi Syarifuddin Alias Pudding bersama Saksi Saleh pergi mendatangi sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Syarifuddin Alias Pudding

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di samping belakang rumah, sedangkan Saksi Saleh berada di dekat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin untuk bersiap mengambil uang di dalam bagasi sepeda motor, setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin lalu membujuk Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin untuk membantu terdakwa mengambilkan obat herbal yang berada di kebun belakang rumah Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin dengan tujuan agar Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin dapat meninggalkan sepeda motor yang sebelumnya digunakan. Selanjutnya Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin berhasil terbujuk oleh terdakwa dan Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin kemudian meninggalkan sepeda motornya untuk pergi kekebun bersama Terdakwa mengambil obat-obatan herbal. Yang mana melihat hal tersebut saksi Saleh langsung membuka sadel sepeda motor dengan paksa sehingga menyebabkan kunci sadel tersebut rusak dan setelah berhasil membuka sadel sepeda motor tersebut saksi Saleh langsung mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi kemudian memasukkan tas tersebut ke dalam bajunya, setelah itu saksi saleh berjalan ke arah saksi Syarifuddin Alias Pudding dan naik ke atas motor yang dikendarai oleh saksi Syarifuddin Alias Pudding dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan disusul oleh saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi bersama saksi Tukul dengan berboncengan, sedangkan terdakwa tak lama kemudian pun menyusul dengan lari meninggalkan Saksi Ahmad Alias Ongki Bin Alimuddin di kebun;

Bahwa selanjutnya dipertengahan jalan terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul berhenti setelah itu saksi Saleh mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari dalam tas sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan menuju Kab. Sidrap, saat itu Terdakwa membuang tas ke sebuah sungai dan mengamankan uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) didalam bajunya;

Selanjutnya sekitar satu jam mengendarai sepeda motor, saat itu terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul singgah di warung makan di daerah kab. Sidrap yakni warung palakko, yang mana Terdakwa langsung membagikan uang hasil curian yang mereka peroleh dengan pembagian sebagai berikut, saksi Syarifuddin Alias Pudding mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukul Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), saksi Munsyir Wiriady Alias Bapak Adi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi Saleh mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang uang hasil pencurian tersebut digunakan terdakwa bersama saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi BASIR Bin RAHMAN Alias BASI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Saleh, saksi Syarifuddin Alias Pudding, saksi Munsyir Wiriady dan Saksi Tukul, adapun Saksi BASIR Bin RAHMAN Alias BASI mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa kemudian diulangi lagi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Rusli Daeng Tinggi bersepakat untuk melakukan pencurian dan berangkat dari arah kota makassar menuju kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor masing masing dan terdakwa telah membagi tugas terlebih dahulu yakni Terdakwa menunggu sambil melihat keadaan di sekitar lokasi tempat saksi Rusli Daeng Tinggi melakukan pencurian, sedangkan saksi Rusli Daeng Tinggi berperan sebagai orang yang akan melakukan pencurian. Yang mana setelah tiba sekitar pukul 02.00 Wita dinihari di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, Terdakwa dan saksi Rusli Daeng Tinggi istirahat disekitar pom bensin wonomulyo, lalu sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa dan saksi Rusli Daeng Tinggi menuju ke pasar wonomulyo. Dimana saksi Rusli Daeng Tinggi membelokkan kendaraan masuk ke area pasar sedangkan Terdakwa berada di depan jalan untuk menunggu dan memperhatikan kondisi sekitar pasar tersebut, yang mana saksi Rusli Daeng Tinggi yang melakukan pencurian dengan cara berpura-pura membeli sayur di Pasar Wonomulyo tepatnya di lokasi Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT berjualan, dan di saat Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT sedang menimbang belanjaan milik saksi Rusli Daeng Tinggi, saksi Rusli Daeng Tinggi mengambil tas milik Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 2 buah Handphone yakni Vivo Y71 dan Nokia

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, Buku Tabungan Mandiri a.n, SAIJEM beserta kartu ATM, KTP a.n. SAIJEM yang tergantung pada tiang tempat Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT berjualan tanpa sepengetahuan Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT, kemudian berselang setengah jam kemudian Terdakwa ditelepon oleh saksi Rusli Daeng Tinggi untuk kembali menuju kearah Polewali dan menyampaikan putusma (artinya: sudah dapat atau sudah berhasil), setelah itu Terdakwa balik kearah polewali dan setelah berada disekitar polewali Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Rusli Daeng Tinggi untuk masuk ke dalam Pasar Polewali untuk kembali melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa menunggu disekitar lokasi sedangkan saksi Rusli Daeng Tinggi masuk kearea pasar, selang beberapa menit kemudian datang saksi Rusli Daeng Tinggi dengan membawa tas merah digantung disetir sepeda motor yang sebelumnya saksi Rusli Daeng Tinggi dapati dari Saksi Dahliah Binti Suleh dengan cara saksi Rusli Daeng Tinggi berpura-pura menanyakan harga di tempat Saksi Dahliah Binti Suleh berjualan, namun tanpa sepengetahuan Saksi Dahliah Binti Suleh, saksi Rusli Daeng Tinggi langsung mengambil Tas milik Saksi Dahliah Binti Suleh yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), KTP, Surat Pegadaian, Kartu berobat, dompet dan buku nota. Selanjutnya saksi Rusli Daeng Tinggi mengajak terdakwa untuk segera pergi dan pulang menuju ke Makassar. Yang mana sesampainya di Kabupaten Pinrang, Terdakwa dan saksi Rusli Daeng Tinggi singgah dan membuka tas yang diambil sebelumnya, kemudian Terdakwa membagi uang hasil pencurian tersebut kepada saksi Rusli Daeng Tinggi sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengambil sisa uang tersebut yakni sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) sedangkan kedua Handphone yakni Vivo Y71 dan Nokia warna biru kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk nantinya dijual oleh Terdakwa di Kota Makassar;

Bahwa uang yang telah Terdakwa dapati tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan kedua handphone yakni Nokia warna dan Vivo Y71 Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa yakni saksi ANDI ARIEF untuk dijual dan akhirnya laku terjual dengan total sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Daeng Tinggi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusli Daeng Tinggi, adapun saksi BASIR Bin RAHMAN Alias BASI (korban)

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Saksi DAHLIAH Alias DAHLIAH Binti SULEH (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Saijem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa terjadi pada pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, tepatnya di lokasi penjualan tepat dipinggir pasar baru Polewali, Kec. Polewali Kab Polman Prov Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya seperti biasa pada pagi hari saksi menjual dipinggiran pasar baru Polewali, setelah saksi sampai ditempat biasa saksi menjajakan jualan di sekitar kendaraan mobil saksi, kemudian saksi menggantung tas yang berisikan barang barang yang hilang tersebut ketiang tenda seng tepat didepan saksi, kemudian datang seseorang dengan mengendarai yamaha NMAX tanpa Plat nomor dengan baju kaos warna hitam blits Putih, celana panjang jeans hitam, serta masker dan helm hitam, memesan kangkung, sawi dan kacang kemudian bertanya harga kol, setelah itu saksi menjawab bahwa harga kol perkilo sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilo sehingga dirinya meminta ditimbang sebanyak dua kilo, sambil saksi menimbang kol tersebut kemudian orang

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



tersebut langsung menyampaikan tunggu dulu, sambil menuju kendaraan sepeda motor disamping jualan, setelah itu suami saksi yakni saksi AMIRUDDIN berteriak bahwa tas saksi telah diambil oleh orang yang berpura pura membeli sayuran tadi dengan mengatakan Ma' na ambil tasmu, kemudian pelaku langsung menjalankan motornya menuju kearah pantai dan menuju arah timur dan kejalan Bolu dan saksi mengejanya menggunakan mobil tempat saksi menjual tersebut tetapi saksi tidak dapat menemukannya;

- Bahwa adapun barang-barang saksi yang tersimpan dalam sebuah tas gantung / samping Warna Merah yang hilang tersebut yakni, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVOY71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 adalah benar milik saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Amiruddin Alias Bapak Dayat Bin Salama:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Saijem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro (istri saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, tepatnya di lokasi penjualan tepat dipinggir pasar baru Polewali, Kec. Polewali Kab Polman Prov Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya seperti biasa pada pagi hari saksi menjual dipinggiran pasar baru Polewali, setelah saksi bersama istri saksi yakni saksi SAIJEM sampai ditempat biasa kami menjajakan jualan di sekitar kendaraan mobil, kemudian istri saksi SAIJEM menggantung tas yang berisikan barang-barang yang hilang tersebut ketiang tenda seng tepat didepannya, kemudian datang seseorang yang mengendarai Yamaha NMAX tanpa Plat nomor dengan baju kaos warna hitam blits Putih, celana panjang jeans hitam, serta masker dan helm hitam, memesan kangkung, sawi dan kacang kemudian bertanya harga kol, setelah itu saksi menjawab bahwa harga kol perkilo sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilo sehingga dirinya meminta ditimbang sebanyak dua kilo, sambil saksi menimbang kol tersebut kemudian orang tersebut langsung menyampaikan menyampaikan tunggu dulu sambil menuju sepeda motornya yang diparkir disamping penjualan kami kemudian saksi berbalik dan melihat tas tersebut tidak ada lagi pada tiang dan sedang berada ditangan orang tersebut sambil ditutupi menggunakan jaket hitam kemudian saksi berteriak dengan mengatakan Ma' na ambil tasmu, kemudian pelaku menjalankan motornya menuju kearah pantau dan menuju timur menuju kejalan Bolu dan saksi mengujarnya menggunakan mobil tempat saksi menjual tersebut tetapi saksi tidak dapat menemukannya;

- Bahwa adapun barang-barang saksi SAIJEM yang tersimpan dalam sebuah tas gantung / samping Warna Merah yang hilang tersebut yakni, uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 adalah benar milik saksi SAIJEM;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIJEM dan mengakibatkan saksi SAIJEM mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, pukul 04.00 Wita tepatnya di Jalan padi Unggul I Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman Prov Sulawesi Barat;

- Bahwa awalnya seperti biasa pada pagi hari saksi menjual pasar pagi wonomulyo tepatnya di jalan padi unggul I, setelah saksi sampai ditempat biasa saksi menjajakan jualan di tempat jualan kemudian saksi duduk di jualan tersebut, kemudian saksi menyimpan tas disamping kanan saksi kemudian datang pelaku menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam tanpa plat nomor, memakai masker hitam, jaket warna hitam dan helm hitam menanyakan harga kemudian menuju kesamping kanan saksi dan menanyakan harga bawang merah dan kemudian menyuruh mengambil tomat setengah kilogram, dan kembali menyuruh untuk diambil setengah kilogram kembali tomat, setelah saksi kembali mengambil dan menimbang kemudian pelaku langsung menyampaikan

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi sebentar dan akan kembali lagi mengambil pesannya tersebut, setelah pelaku tersebut pergi dan saksi menyadari ternyata tas saksi tersebut sudah tidak ada, dan pelaku tersebut telah pergi;

- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota;

- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan tas warna coklat tersebut disebelah kanan saksi sambil saksi duduk menjual bahan pokok sayuran yang berisikan barang barang ditiang penjualan saksi kemudian melayani pembeli karena saksi berjualan kemudian datang pelaku menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam tanpa plat nomor, memakai masker hitam, jaket warna hitam dan helm hitam menanyakan harga kemudian menuju kesamping kanan saksi dan menanyakan harga bawang merah dan kemudian menyuruh mengambilkan tomat setengah kilogram, dan kembali menyuruh untuk diambilkan setengah kilogram kembali tomat, setelah saksi kembali mengambilkan dan menimbang kemudian pelaku langsung menyampaikan pergi sebentar dan akan kembali lagi mengambil pesannya tersebut, setelah pelaku tersebut pergi dan saksi menyadari ternyata tas saksi tersebut sudah tidak ada dan pelaku tersebut telah pergi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON adalah benar milik saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa;

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saksi di kampung Baru Kel. Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman dan adapun uang tersebut hilang di dalam bagasi motor Honda BEAT warna merah hitam milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita saksi melakukan pencairan uang sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta) di Bank BRI Unit Polewali Jl. Kemakmuran Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman kemudian setelah saksi selesai melakukan pencairan kemudian saksi pulang bersama suami saksi yakni saksi BASIR dan menyimpan uang tersebut kedalam tas pinggang warna hitam milik saksi kemudian tas tersebut saksi masukkan di dalam bagasi motor saksi bersama uang hasil penjualan ikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga nominal uang di dalam bagasi motor saksi sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dalam perjalanan pulang saksi lewat lampu merah polewali Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman menuju rumah orang tua saksi di kampung baru Kel. Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polman setelah sampai di rumah orang tua saksi bersama suami saksi kemudian memarkir motor saksi di pinggir jalan di depan rumah orang tua saksi kemudian saksi dan suami saksi masuk kedalam rumah orang tua saksi untuk memasukkan ikan kering jualan saksi kedalam karung, setelah setengah jam kemudian suami saksi yakni saksi BASIR meyuruh adik saksi yakni Sdr. AHMAD Alias ONGKI untuk pergi mengambil timbangan ikan di rumah saksi sekitar 300 meter dari rumah orang tua saksi lalu adik saksi Sdr. AHMAD Alias ONGKI pergi dengan menggunakan kendaraan bermotor Honda BEAT milik saksi sekitar setengah jam kemudian Sdr. AHMAD Alias ONGKI datang kemudian bercerita "ada orang yang mencurigakan masuk kedalam pekarangan rumahmu mau pinjam parang untuk ia gunakan mengambil sebuah obat" namun dijawab sambil bercanda oleh suami saksi yakni saksi BASIR "mauko na ambil mungkin" sekitar sepuluh menit kemudian saksi BASIR membuka bagasi motor HONDA BEAT milik saksi dan ternyata bagasi tersebut telah rusak kunciannya dan pada saat saksi BASIR ingin mengambil tas yang berisikan uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di dalam bagasi dan ternyata tas tersebut telah hilang lalu saksi BASIR menanyakan kepada Sdr. AHMAD Alias ONGKI "dimana tasnya DASMA di dalam bagasi" dijawab Sdr. AHMAD Alias ONGKI "tidak tau" lalu Sdr.

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



AHMAD Alias ONGKI bercerita “memang tadi saksi sempat meninggalkan motor tersebut pergi mengantar orang yang datang kerumahmu untuk di ambikan obat kearah kebun samping rumahmu” saksi jawab “oh disitumi itu na ambil tas”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil uang tersebut yang dapat saksi jelaskan bahwa dari bekas kerusakan di kunci bagasi motor saksi menyimpulkan bahwa pelaku menarik paksa sadel motor tersebut sehingga menyebabkan bagasi motor tersebut kunciannya rusak sehingga mereka dapat membukanya lalu pelaku mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi motor.

- Bahwa adapun kerugian saksi yakni sebesar :

- Rp 33. 000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) uang yang saksi cairkan di BANK BRI Unit polewali;
- Rp 2. 000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan ikan kering;

adapun uang tersebut terdakwa satukan di dalam tas dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), serta barang saksi yang ikut hilang diambil oleh pelaku di dalam bagasi motor yakni 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Rusli Alias Daeng Tinggi:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa bersama saksi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa sebanyak 2 kali yakni pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di Pasar wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Dan yang kedua pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita tepatnya di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa adapun pencurian yang saksi lakukan di Pasar wonomulyo tepatnya di Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman yakni saksi mengambil 1 buah Tas yang berisikan uang Tunai sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Sedangkan barang yang saksi ambil di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman yakni 1 Buah Tas yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y71 warna Black Matle dan 1 Unit Hp merk NOKIA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di kedua lokasi pasar tersebut saksi ditemani oleh terdakwa, dan terdakwa berperan saat itu mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat saksi akan melakukan pencurian dan apabila ketahuan melakukan pencurian maka saksi lari meninggalkan lokasi tersebut dan terdakwa yang akan menjemput saksi dan apabila saksi berhasil melakukan pencurian maka saksi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi sudah berhasil atau menggunakan bahasa sandi yakni "Ok, Putusmi";
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hanya berdua dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki kelompok/Organisasi sendiri dalam melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa perihal pekerjaan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa, adapun yang memiliki peranan penting atau sebagai orang yang dituakan dalam pekerjaan tersebut adalah terdakwa karena hanya bertugas untuk mengawasi saja sedangkan saksi ditugaskan sebagai eksekutor;
- Bahwa adapun yang merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Polman Prov. Sulbar yakni terdakwa, karena sebelumnya saksi ditelepon oleh terdakwa dan mengajak saksi untuk mencuri dan saat itu saksi menyetujuinya sehingga saksi dan terdakwa sepakat bertemu di

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kab. Maros dan setibanya di Kab. Maros terdakwa mengatakan bahwa kami ke Kab. Polman untuk mencuri karena yang mengetahui wilayah Kab. Polman adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di Wilayah Kab. Polman, sehingga saat itu saksi dan terdakwa langsung menuju ke Kab. Polman dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi tiba di Kab. Polman tepatnya di SPBU Wonomulyo Kab. Polman kemudian saksi bersama terdakwa istirahat sejenak sambil mengatur kegiatan selanjutnya dan saat itu terdakwa mengarahkan saksi untuk melakukan pencurian pada subuh harinya di sekitar Pasar Wonomulyo Kab. Polman dan terdakwa juga mengarahkan saksi untuk mengeksekusi/mencuri barang milik korban sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal terburuk jika saksi ketahuan melakukan pencurian maka terdakwa yang akan menjemput saksi dan pada subuh harinya sekitar jam 04.00 wita saksi bersama terdakwa melakukan aksi pencurian di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan saat itu saksi berhasil mengambil 1 Buah Tas yang berisikan uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah pencurian tersebut berhasil, saksi dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi Pasar Wonomulyo Kab. Polman. Selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan pencurian lagi di sekitar Lingkungan Pasar Baru Kec. Polewali Kab. Polman dan cara kerja saksi sama pada saat melakukan pencurian di wilayah Pasar Wonomulyo Kab. Polman yakni saksi yang mengeksekusi barang milik korban sedangkan terdakwa hanya mengawasi di sekitar lokasi kejadian dan saat itu saksi berhasil melakukan pencurian dan mengambil Tas yang berisikan uang tunai Rp 5.000.000,00 beserta 2 Unit Hand Phone yakni HP merk VIVO dan HP merk Nokia;

- Bahwa adapun cara saksi melakukan pencurian di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman yakni awalnya saksi mendatangi korban yang saat itu menjual barang campuran dan saat itu saksi memesan beberapa barang jualan milik korban dan pada saat korban sibuk mengurus pembeli saksi langsung mengambil Tas milik korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan dilokasi Lingkungan Pasar Baru Kec. Polewali Kab. Polman yakni awalnya saksi mendatangi korban yang saat itu menjual dilokasi pasar kemudian saksi memesan beberapa barang milik korban dan saat

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi duduk di samping kanan korban dan tepat di depan saksi terletak Tas milik korban lalu saksi memesan beras kepada korban sebanyak 2 liter kemudian korban memutar badannya ke samping kiri sebab saat itu beras tersebut berada di samping kiri korban dan pada saat korban lengah saksi pun langsung mengambil tas milik korban yang diletakkan disamping kanan korban atau tepatnya didepan saksi dan setelah itu saksi pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa tas milik korban;

- Bahwa adapun isi tas yang saksi ambil di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman terdapat uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan isi tas yang saksi ambil di Lingkungan Pasar Baru Kel Wattang Kec. Polewali Kab. Polman terdapat uang tunai sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 Unit HP VIVO Y71 warna Black Matle dan 1 Unit Hp merk NOKIA setelah itu semua tas beserta isinya saksi serahkan kepada terdakwa dan kemudian dibagi oleh terdakwa dengan pembagian saksi mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga mengambil 2 (dua) Unit Handphone selanjutnya Handphone tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yakni an. ARIF yang berada di Makassar untuk dijual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi 3 orang yakni terdakwa, Sdr. ARIF (anak terdakwa) dan saksi sendiri mendapatkan bagian sebanyak Rp. 300.000 dari terdakwa dari hasil penjualan Handphone tersebut;

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan sehari hari dan juga saksi pergunakan untuk ongkos perjalanan ke Kab. Samarinda Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y71 warna Black Matle Nomor IMEI 1 : 869242036658357, IMEI 2 : 869242036658340 merupakan barang hasil pencurian yang saksi lakukan di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON merupakan tas yang saksi ambil di Pasar wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kec. Wonomulyo Kab. Polman yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas tersebut telah saksi buang disekitar persawahan di Kabupaten Pinrang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Jemmy Arianto Ed Bin Edmon Alias Ari:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa terjadi pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di Pasar wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Dan yang kedua yakni pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita tepatnya di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Polman mendapati sdr. ANDI HARIANI NARIF membeli handphone yang diduga hasil dari pencurian tersebut kemudian dari keterangannya menyebutkan bahwa memang pada bulan Juni 2021 membeli Handphone tersebut dari aplikasi Makassar dagang dari seseorang yang bernama ANDI ARIF setelah itu dilakukan pencarian terhadap keberadaan sdr. ANDI ARIF dan setelah diamankan dirinya menjelaskan bahwa handphone tersebut diperoleh dari ayahnya yakni Terdakwa dan saksi RUSLI DAENG TINGGI sehingga dilakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut dan diperoleh kabar bahwa keduanya telah diamankan oleh Polres Manggarai Barat Polda Nusa Tenggara Timur sehingga saksi bersama Tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Polman mendatangi Polres Manggarai Barat untuk mengklarifikasi dan diperoleh keterangan terhadap terdakwa dan saksi RUSLI DG TINGGI bahwa adapun yang merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Polman Prov. Sulbar yakni terdakwa, karena sebelumnya saksi RUSLI DG TINGGI ditelepon oleh terdakwa dan mengajaknya untuk mencuri dan saat itu menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adapun cara terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI melakukan pencurian di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman yakni awalnya saksi RUSLI DG TINGGI mendatangi saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH yang saat itu menjual barang campuran dan saat itu memesan beberapa barang jualan milik saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH sibuk mengurus pembeli kemudian langsung mengambil Tas milik saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di lokasi Lingkungan Pasar Baru Kec. Polewali Kab. Polman yakni awalnya saksi RUSLI DG TINGGI mendatangi saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO yang saat itu menjual di lokasi pasar kemudian memesan beberapa barang milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO dan saat itu saksi RUSLI DG TINGGI duduk disamping kanan saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO dan tepat didepannya terletak Tas milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO lalu saksi RUSLI DG TINGGI berpura pura memesan beras kepada saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO sebanyak 2 liter kemudian saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO memutar badannya kesamping kiri sebab saat itu beras tersebut berada disamping kiri saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO dan pada saat saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO lengah kemudian langsung mengambil Tas milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO yang diletakkan disamping kanan saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO atau tepatnya didepannya dan setelah itu saksi RUSLI DG TINGGI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa Tas milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 dan 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk SIGHMON merupakan barang hasil curian dari terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI yang berhasil diamankan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA terjadi pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di Pasar wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Dan yang kedua yakni pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita tepatnya di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi RUSLI DG TINGGI;
- Bahwa terdakwa berperan membantu saksi RUSLI DG TINGGI dengan sama sama menuju ke lokasi pencurian kemudian terdakwa menunggu disekitar lokasi tempat saksi RUSLI DG TINGGI melakukan pencurian, dimana terdakwa sebagai tanda apabila keadaan tidak aman maka terdakwa pergi dari lokasi dan apabila aman maka terdakwa ada disekitar lokasi. Sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI selaku pelaku utama yang melakukan pencurian dimana dirinya yang masuk kedalam pasar kemudian mengambil barang milik korban;
- Bahwa adapun pembagian tugas yakni terdakwa menunggu disekitar lokasi sasaran dengan siap siaga menjaga kemungkinan apabila ketahuan langsung lari dengan menggunakan sepeda motor apabila aman terdakwa tetap disekitar lokasi, sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI adalah orang yang melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa adapun kronologi kejadian dugaan pencurian yakni awalnya pada hari Selasa pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi RUSLI DG TINGGI dari arah makassar dimana sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pencurian diwilayah Polman atas inisiatif terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2017 bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY alias BAPAK ADI berteman kemudian terdakwa bermasa dengan saksi RUSLI DG TINGGI masing masing mengendarai sepeda motor, dengan telah membagi tugas menunggu disekitar lokasi tempat saksi RUSLI DG TINGGI melakukan pencurian, dimana terdakwa sebagai tanda apabila keadaan tidak aman maka terdakwa pergi dari lokasi dan apabila aman maka terdakwa ada disekitar lokasi sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI selaku pelaku utama yang akan melakukan pencurian. Setelah tiba sekitar pukul 02.00 Wita dinihari kami istirahat

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar pom bensin wonomulyo sekitar pukul 03.30 wita kami menuju kepasar wonomulyo dimana saksi RUSLI DG TINGGI membelokkan kendaraan masuk kearea pasar sedangkan terdakwa berada di depan jalan menunggu, berselang setengah jam kemudian terdakwa ditelpon untuk kembali menuju kearah Polewali dan menyampaikan putusma (dengan artian sudah dapat atau sudah berhasil), setelah itu terdakwa balik kearah polewali sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI dari belakang, setelah berada disekitar polewali terdakwa kemudian menyampaikan untuk masuk kedalam Pasar Polewali, sama seperti di Wonomulyo terdakwa menunggu disekitar lokasi sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI masuk kearea pasar kemudian datang saksi RUSLI DG TINGGI dengan membawa tas merah digantung di sertir motor, kemudian sama sama menuju kearah Makassar dan kemudian setelah berada di Kabupaten Pinrang kemudian kami singgah dan membuka tas dan terdapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 buah Handphone yakni Vivo Y71 dan Nokia warna biru dan saat itu saksi RUSLI DG TINGGI mengambil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kedua Handpone tersebut kemudian kami bersama sama searah kembali menuju kearah Makassar;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk makan dan kedua handphone Nokia warna dan Vivo Y71 terdakwa serahkan kepada anak terdakwa sdr. ANDI ARIEF untuk dijual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle, telah laku terjual dimana uang hasil jualan sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan anak terdakwa sdr ANDI ARIEF kemudian uang tersebut terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa kirimkan kepada saksi RUSLI DG TINGGI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah polman tepatnya di Tonyaman Kec. Binuang Kab Polman, pada tahun 2017 dimana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH dengan cara cungkil sadel bagasi motor, pada tahun 2017 dimana saat itu MUNSYIR WIRIADY dan DG PUDDING yang berhasil diamankan dan diproses sedangkan terdakwa dan SALEH tidak diamankan karena SALEH diamankan di Palu dan terdakwa diamankan di Sinjai dalam perkara kasus pencurian berbeda;

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah MUNSIR WIRIADY di Jalan Gusung toa No. 05 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate yang dimana kemudian terdakwa menelpon Lk. SALEH , Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan Lk. TUKUL untuk datang kerumah MUNSIR WIRIADY kemudian terdakwa pergi namun sekitar jam 13.00 wita kemudian mereka bertiga datang sekitar lima menit kemudian terdakwa kembali kerumah sdr. MUNSIR WIRIADY, kemudian terdakwa mengajak mereka berempat untuk pergi melakukan pencurian di daerah Kab. palopo sekitar jam 13.30 wita lalu kami berlima berangkat dari rumah sdr MUNSIR kearah Kab. Palopo kemudian dalam perjalanan di Kab. Pare- pare kemudian terdakwa merubah arah tujuan kearah Kab. Polman sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama empat rekan terdakwa sampai di Kab. Polman dan menginap di salah satu penginapan di daerah Kec.Wonomulyo Kab. Polman yang terdakwa sekitar jam 10.00 pada esok harinya lalu kami meninggalkan penginapan tersebut pergi kearah pasar wonomulnyo untuk mencari makan pada saat sampai di warung makan kemudian terdakwa mengatur rencana/ tugas masing – masing pada saat melakukan pencurian kepada target yang akan kami curi setelah selesai makan sekitar jam 12.00 wita dan kami meninggalkan warung makan tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan kearah Kec. Polewali Kab. Polman, dalam perjalan besama MUNSIR WIRIADY Lk. TUKUL, dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING terdakwa suruh singgah di depan alfamidi Jl. Hj Andi depu Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dekat bank BNI sekitar 200 meter dari lampu merah sedangkan terdakwa pergi bersama Lk. SALEH mencari target yang akan kami curi sekitar jam 13.00 wita kemudian terdakwa menelpon Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING agar mengikuti motor Honda Beat warna merah dengan baju yang di gunakan oleh korban yaitu seorang perempuan menggunakan baju terusan berwarna merah sedangkan suaminya menggunakan baju merah hati berkera corak hitam lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada Lk. TUKUL dan sdr. MUNSIR WIRIADY bahwa terdakwa menelpon dan kita di suruh mengikuti orang yang sudah menjadi target dimana yang menjadi penunjuk jalan adalah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING setelah itu terdakwa bertiga berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING seorang diri sedangkan Lk. TUKUL

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY dalam perjalanan sekitar 50 meter dari lampu merah polewali kemudian MUNSYIR WIRIADY bertemu dengan terdakwa dan Lk. SALEH terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING itumi orangnya yang di depan lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menyampaikan informasi tersebut kepada Lk. TUKUL dan sdr MUNSYIR WIRIADY itu yang di depan ikuti kemudian kami berlima mengikuti orang tersebut sampai kerumah di daerah pinggir laut dan kemudian orang tersebut singgah dan memarkir motornya di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu kami singgah sekitar 20 meter dari motor tersebut dan terus mengintai motor tersebut setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING majuki, liatko orang bayak atau tidak lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING maju seorang diri mendekati motor tersebut dan melihat ada banyak orang di dekat motor tersebut lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone janganmi jadi banyak orang setelah itu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING pergi menggunakan kendaraan bermotor tanpa mematikan handphone yang Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING simpan telinganya sekitar 10 menit kemudian lalu ada seorang laki – laki menggunakan motor tersebut terdakwa langsung mengikuti motor tersebut berboncengan dengan Lk. SALEH dan MUNSYIR WIRADY bersama Lk. TUKUL mengikut dari belakang kemudian sekitar 50 meter kami mengikuti motor tersebut lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan ikut mengikuti motor tersebut kemudian laki- -laki tersebut singgah di sebuah rumah kemudian terdakwa membagi tugas Lk. TUKUL bersama MUNSYIR WIRIADY di suuh menunggu di perempatan sekitar 15 meter dari tempat laki- laki tersebut singgah dan memberi kode apabila ada orang yang datang sedangkan terdakwa dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi mendatangi motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menunggu di samping belakang rumah korban sekitar 10 meter dari motor korban sedangkan Lk. SALEH standby di motor korban untuk bersiap mengambil uang di dalam bagasi lalu terdakwa datang menghampiri laki-laki yang menggunakan motor tersebut dan berusaha membujuk laki- laki tersebut untuk berpura pura membantunya mengambilkan obat herbal di kebun belakang rumah korban dengan tujuan agar laki- laki tersebut dapat meninggalkan motor yang ia gunakan setelah terdakwa berhasil membujuk laki-laki tersebut

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian laki-laki tersebut meninggalkan motornya pergi kekebun bersama terdakwa untuk mengambil obat-obatan herbal. Lalu Lk. SALEH membuka sadel motor dengan cara ia tarik paksa sehingga menyebabkan kunci sadel tersebut rusak setelah berhasil membuka sadel motor tersebut lalu Lk. SALEH mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi kemudian memasukkan tas tersebut kedalam bajunya setelah itu ia berjalan kearah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan naik keatas motor yang Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING gunakan lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor dengan cara ia lajukan motornya lalu MUNSYIR WIRIADY bersama Lk. TUKUL dengan berboncengan menyusul dari belakang dan terdakwa juga mengikut dari belakang, dalam perjalanan pulang lalu kami singgah di jalan dan kemudian Lk. SALEH mengeluarkan uang tersebut dari dalam tas sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut ia serahkan kepada terdakwa kemudian kami melanjutkan perjalanan dalam perjalanan menuju Kab. Sidrap lalu Lk. BOBI Alias DAENG NANGKA membuang tas beserta isinya kedalam sungai. sekitar satu jam kami mengendarai motor dan singgah di warung makan di daerah kab. Sidrap yaitu warung palakko dan terdakwa membagi hasil curian dengan hasil yang kami peroleh masing masing Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Lk. TUKUL Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Lk. SALEH Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah terdakwa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 dan 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk SIGHMON merupakan barang hasil curian dari terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVOY71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI mengambil uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota milik saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH;

- Bahwa sekitar tahun 2017, Terdakwa bersama sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH mengambil uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS milik saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;

- 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON ;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pol. tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BOBY DG. NANGKA Alias BOBY Bin PALLE DG ASA terjadi pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di Pasar wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman. Dan yang kedua yakni pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita tepatnya di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi RUSLI DG TINGGI;

- Bahwa terdakwa berperan membantu saksi RUSLI DG TINGGI dengan sama sama menuju ke lokasi pencurian kemudian terdakwa menunggu disekitar lokasi tempat saksi RUSLI DG TINGGI melakukan pencurian, dimana terdakwa sebagai tanda apabila keadaan tidak aman maka terdakwa pergi dari lokasi dan apabila aman maka terdakwa ada disekitar lokasi. Sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI selaku pelaku utama yang melakukan pencurian dimana dirinya yang masuk kedalam pasar kemudian mengambil barang milik korban;

- Bahwa adapun pembagian tugas yakni terdakwa menunggu disekitar lokasi sasaran dengan siap siaga menjaga kemungkinan apabila ketahuan langsung lari dengan menggunakan sepeda motor apabila aman terdakwa tetap disekitar lokasi, sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI adalah orang yang melakukan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa adapun kronologi kejadian dugaan pencurian yakni awalnya pada hari Selasa pukul 11.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi RUSLI DG TINGGI dari arah makassar dimana sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pencurian diwilayah Polman atas inisiatif terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2017 bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY alias BAPAK ADI berteman kemudian terdakwa bermasa dengan saksi RUSLI DG TINGGI masing masing mengendarai sepeda motor, dengan telah membagi tugas menunggu disekitar lokasi tempat saksi RUSLI DG TINGGI melakukan pencurian, dimana terdakwa sebagai tanda apabila keadaan tidak aman maka terdakwa pergi dari lokasi dan apabila aman maka terdakwa ada disekitar lokasi sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI selaku pelaku utama yang akan melakukan pencurian. Setelah tiba sekitar pukul 02.00 Wita dinihari kami istirahat disekitar pom bensin wonomulyo sekitar pukul 03.30 wita kami menuju kepasar wonomulyo dimana saksi RUSLI DG TINGGI membelokkan kendaraan masuk kearea pasar sedangkan terdakwa berada di depan jalan menunggu, berselang setengah jam kemudian terdakwa ditelpon

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali menuju kearah Polewali dan menyampaikan putusma (dengan artian sudah dapat atau sudah berhasil), setelah itu terdakwa balik kearah polewali sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI dari belakang, setelah berada disekitar polewali terdakwa kemudian menyampaikan untuk masuk kedalam Pasar Polewali, sama seperti di Wonomulyo terdakwa menunggu disekitar lokasi sedangkan saksi RUSLI DG TINGGI masuk kearea pasar kemudian datang saksi RUSLI DG TINGGI dengan membawa tas merah digantung di sertir motor, kemudian sama sama menunjuk kearah Makassar dan kemudian setelah berada di Kabupaten Pinrang kemudian kami singgah dan membuka tas dan terdapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 buah Handphone yakni Vivo Y71 dan Nokia warna biru dan saat itu saksi RUSLI DG TINGGI mengambil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan kedua Handpone tersebut kemudian kami bersama sama searah kembali menuju kearah Makassar;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari untuk makan dan kedua handphone Nokia warna dan Vivo Y71 terdakwa serahkan kepada anak terdakwa sdr. ANDI ARIEF untuk dijual;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle, telah laku terjual dimana uang hasil jualan sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan anak terdakwa sdr ANDI ARIEF kemudian uang tersebut terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa kirimkan kepada saksi RUSLI DG TINGGI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah polman tepatnya di Tonyaman Kec. Binuang Kab Polman, pada tahun 2017 dimana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. MUNSIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH dengan cara cungkil sadel bagasi motor, pada tahun 2017 dimana saat itu MUNSIR WIRIADY dan DG PUDDING yang berhasil diamankan dan diproses sedangkan terdakwa dan SALEH tidak diamankan karena SALEH diamankan di Palu dan terdakwa diamankan di Sinjai dalam perkara kasus pencurian berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah MUNSIR WIRIADY di Jalan Gusung toa No. 05 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate yang dimana kemudian terdakwa menelpon Lk. SALEH , Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. TUKUL untuk datang kerumah MUNSIR WIRIADY kemudian terdakwa pergi namun sekitar jam 13.00 wita kemudian mereka bertiga datang sekitar lima menit kemudian terdakwa kembali kerumah sdr. MUNSIR WIRIADY, kemudian terdakwa mengajak mereka berempat untuk pergi melakukan pencurian di daerah Kab. palopo sekitar jam 13.30 wita lalu kami berlima berangkat dari rumah sdr MUNSIR kearah Kab. Palopo kemudian dalam perjalanan di Kab. Pare- pare kemudian terdakwa merubah arah tujuan kearah Kab. Polman sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama empat rekan terdakwa sampai di Kab. Polman dan menginap di salah satu penginapan di daerah Kec.Wonomulyo Kab. Polman yang terdakwa sekitar jam 10.00 pada esok harinya lalu kami meninggalkan penginapan tersebut pergi kearah pasar wonomulyo untuk mencari makan pada saat sampai di warung makan kemudian terdakwa mengatur rencana/ tugas masing – masing pada saat melakukan pencurian kepada target yang akan kami curi setelah selesai makan sekitar jam 12.00 wita dan kami meninggalkan warung makan tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan kearah Kec. Polewali Kab. Polman, dalam perjalan besama MUNSIR WIRIADY Lk. TUKUL, dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING terdakwa suruh singgah di depan alfamidi Jl. Hj Andi depu Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dekat bank BNI sekitar 200 meter dari lampu merah sedangkan terdakwa pergi bersama Lk. SALEH mencari target yang akan kami curi sekitar jam 13.00 wita kemudian terdakwa menelpon Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING agar mengikuti motor Honda Beat warna merah dengan baju yang di gunakan oleh korban yaitu seorang perempuan menggunakan baju terusan berwarna merah sedangkan suaminya menggunakan baju merah hati berkera corak hitam lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada Lk. TUKUL dan sdr. MUNSIR WIRIADY bahwa terdakwa menelpon dan kita di suruh mengikuti orang yang sudah menjadi target dimana yang menjadi penunjuk jalan adalah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING setelah itu terdakwa bertiga berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING seorang diri sedangkan Lk. TUKUL berboncengan dengan sdr. MUNSIR WIRIADY dalam perjalan sekitar 50 meter dari lampu merah polewali kemudian MUNSIR WIRIADY bertemu dengan terdakwa dan Lk. SALEH terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING itumi orangnya yang di depan lalu Lk.

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN Alias PUDDING menyampaikan informasi tersebut kepada Lk. TUKUL dan sdr MUNSIR WIRIADY itu yang di depan ikuti kemudian kami berlima mengikuti orang tersebut sampai kerumah di daerah pinggir laut dan kemudian orang tersebut singgah dan memarkir motornya di pinggir jalan depan rumah tersebut lalu kami singgah sekitar 20 meter dari motor tersebut dan terus mengintai motor tersebut setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING majuki, liatko orang bayak atau tidak lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING maju seorang diri mendekati motor tersebut dan melihat ada banyak orang di dekat motor tersebut lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone janganmi jadi banyak orang setelah itu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING pergi menggunakan kendaraan bermotor tanpa mematikan handphone yang Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING simpan telinganya sekitar 10 menit kemudian lalu ada seorang laki – laki menggunakan motor tersebut terdakwa langsung mengikuti motor tersebut berboncengan dengan Lk. SALEH dan MUNSIR WIRADY bersama Lk. TUKUL mengikut dari belakang kemudian sekitar 50 meter kami mengikuti motor tersebut lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan ikut mengikuti motor tersebut kemudian laki- laki tersebut singgah di sebuah rumah kemudian terdakwa membagi tugas Lk. TUKUL bersama MUNSIR WIRIADY di suuh menunggu di perempatan sekitar 15 meter dari tempat laki- laki tersebut singgah dan memberi kode apabila ada orang yang datang sedangkan terdakwa dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi mendatangi motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menunggu di samping belakang rumah korban sekitar 10 meter dari motor korban sedangkan Lk. SALEH standby di motor korban untuk bersiap mengambil uang di dalam bagasi lalu terdakwa datang menghampiri laki-laki yang menggunakan motor tersebut dan berusaha membujuk laki- laki tersebut untuk berpura pura membantunya mengambilkan obat herbal di kebun belakang rumah korban dengan tujuan agar laki- laki tersebut dapat meninggalkan motor yang ia gunakan setelah terdakwa berhasil membujuk laki-laki tersebut dan kemudian laki- laki tersebut meninggalkan motornya pergi kekebun bersama terdakwa untuk mengambil obat-obatan herbal. Lalu Lk. SALEH membuka sadel motor dengan cara ia tarik paksa sehingga menyebabkan kuncian sadel tersebut rusak setelah berhasil membuka sadel motor

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut laku Lk. SALEH mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi kemudian memasukkan tas tersebut kedalam bajunya setelah itu ia berjalan kearah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING dan naik keatas motor yang Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING gunakan lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor dengan cara ia lajukan motornya lalu MUNSYIR WIRIADY bersama Lk. TUKUL dengan berboncengan menyusul dari belakang dan terdakwa juga mengikut dari belakang, dalam perjalanan pulang lalu kami singgah di jalan dan kemudian Lk. SALEH mengeluarkan uang tersebut dari dalam tas sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uang tersebut ia serahkan kepada terdakwa kemudian kami melanjutkan perjalanan dalam perjalan menuju Kab. Sidrap lalu Lk. BOBI Alias DAENG NANGKA membuang tas beserta isinya kedalam sungai. sekitar satu jam kami mengendarai motor dan singgah di warung makan di daerah kab. Sidrap yaitu warung palakko dan terdakwa membagi hasil curian dengan hasil yang kami peroleh masing masing Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Lk. TUKUL Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Lk. SALEH Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah terdakwa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 dan 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk SIGHMON merupakan barang hasil curian dari terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVOY71 warna Black Matle, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO;

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI mengambil uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota milik saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH;

- Bahwa sekitar tahun 2017, Terdakwa bersama sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH mengambil uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS milik saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu;**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Pallo Dg. Asa yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-30/P.WALI/Eoh.2/08/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg. Asa adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti “memindahkan” penguasaan yang secara nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Unsur barang adalah suatu benda yang dikategorikan mempunyai nilai ekonomis, adapun yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita dan jam 05.00 wita, Terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI melakukan aksi pencurian di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di tempat saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH berjualan, dan yang kedua di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tepatnya di tempat saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO berjualan, dengan cara Terdakwa mengarahkan saksi RUSLI DG TINGGI mengarahkan untuk melakukan pencurian pada subuh harinya di sekitar Pasar Wonomulyo Kab. Polman dan terdakwa juga mengarahkan saksi untuk mengeksekusi/mencuri barang milik korban sedangkan terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi untuk mengantisipasi hal terburuk jika saksi ketahuan melakukan pencurian maka terdakwa yang akan menjemput saksi dan sekitar jam 04.00 wita terdakwa bersama saksi RUSLI DG TINGGI melakukan aksi pencurian di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan saat itu saksi RUSLI DG TINGGI berhasil mengambil 1 Buah Tas yang berisikan

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH dan setelah pencurian tersebut berhasil, terdakwa menyuruh saksi RUSLI DG TINGGI untuk melakukan pencurian lagi di sekitar Lingkungan Pasar Baru Kec. Polewali Kab. Polman dan cara kerja saksi RUSLI DG TINGGI sama pada saat melakukan pencurian di wilayah Pasar Wonomulyo Kab. Polman yakni saksi RUSLI DG TINGGI yang mengeksekusi barang milik korban sedangkan terdakwa hanya mengawasi di sekitar lokasi kejadian dan saat itu saksi RUSLI DG TINGGI berhasil melakukan pencurian dan mengambil Tas yang berisikan uang tunai Rp. 5.000.000 beserta 2 Unit Hand Phone yakni HP merk VIVO dan HP merk Nokia milik saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah polman tepatnya di Tonyaman Kec. Binuang Kab Polman, pada tahun 2017 dimana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH dengan cara cungkil sadel bagasi motor milik saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA mengambil uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS milik saksi DASMA Binti ALIMUDDIN Alias MAMA NISA yang sebelumnya tersimpan dalam bagasi motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 beserta 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340 dan 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk SIGHMON, bukanlah barang-barang milik Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa melainkan milik saksi Sajjem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro dan saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai tindakan dari seseorang untuk berbuat

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa bersama saksi Rusli Dg Tinggi yang telah mengambil atau membawa pergi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVOY71 warna Black Matte, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas nama SAIJEM dengan tanpa seijin dari saksi Saijem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro, tersebut mengakibatkan saksi Saijem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa bersama saksi Rusli Dg Tinggi yang telah mengambil atau membawa pergi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota milik saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh dengan tanpa seijin dari saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh, tersebut mengakibatkan saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama sdr. MUNSIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH mengambil uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan :Tas berwarna ungu berisi 1 (satu) buah buku nikah, satu buah KTP, 1 buah buku Tabanas BRI dan tiga buah buku tabanas BNI tiga kartu ATM BNI dan 1 lembar kartu BPJS milik saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa tersebut mengakibatkan saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman tepatnya di tempat saksi DAHLIAH alias DAHLIAH Binti SULEH berjualan, dan yang

Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tepatnya di tempat saksi SAIJEM Alias MAMA DAYAT Binti SOPAWIRO berjualan, dilakukan oleh dua orang, yakni terdakwa bersama saksi Rusli Dg Tinggi, terdakwa berperan saat itu mengawasi keadaan disekitar lokasi tempat saksi Rusli Dg Tinggi akan melakukan pencurian dan apabila ketahuan melakukan pencurian maka saksi Rusli Dg Tinggi lari meninggalkan lokasi tersebut dan terdakwa yang akan menjemput saksi Rusli Dg Tinggi dan apabila saksi Rusli Dg Tinggi berhasil melakukan pencurian maka saksi Rusli Dg Tinggi menelepon terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Rusli Dg Tinggi sudah berhasil atau menggunakan bahasa sandi yakni "Ok, Putusmi". Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah polman tepatnya di Tonyaman Kec. Binuang Kab Polman, pada tahun 2017 dimana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING agar mengikuti motor Honda Beat warna merah dengan baju yang digunakan oleh saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa yang menggunakan baju terusan berwarna merah sedangkan suaminya saksi Basri menggunakan baju merah hati berkeri corak hitam lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada Lk. TUKUL dan sdr. MUNSYIR WIRIADY bahwa terdakwa menelpon dan kita di suruh mengikuti orang yang sudah menjadi target dimana yang menjadi penunjuk jalan adalah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING setelah itu terdakwa bertiga berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING seorang diri sedangkan Lk. TUKUL berboncengan dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY dalam perjalanan sekitar 50 meter dari lampu merah polewali kemudian MUNSYIR WIRIADY bertemu dengan terdakwa dan Lk. SALEH terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING itumi orangnya yang di depan lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menyampaikan informasi tersebut kepada Lk. TUKUL dan sdr MUNSYIR WIRIADY itu yang di depan ikuti kemudian kami berlima mengikuti orang tersebut sampai kerumah di daerah pinggir laut, kemudian terdakwa membagi tugas Lk. TUKUL bersama MUNSYIR WIRIADY disuruh menunggu di perempatan dan memberi kode apabila ada orang yang datang sedangkan terdakwa dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi mendatangi motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menunggu di samping belakang rumah korban sekitar 10 meter dari motor korban sedangkan Lk. SALEH standby di motor korban untuk bersiap mengambil uang di dalam bagasi lalu terdakwa datang menghampiri laki-laki yang menggunakan motor tersebut dan berusaha membujuk laki-laki tersebut untuk berpura pura membantunya

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan obat herbal di kebun belakang rumah korban dengan tujuan agar laki-laki tersebut dapat meninggalkan motor yang ia gunakan lalu Lk. SALEH membuka sadel motor dengan cara menarik paksa sehingga menyebabkan kunci sadel tersebut rusak setelah berhasil membuka sadel motor tersebut lalu Lk. SALEH mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi kemudian memasukkan tas tersebut kedalam bajunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 6. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian di wilayah polman tepatnya di Tonyaman Kec. Binuang Kab Polman, pada tahun 2017 dimana saat itu terdakwa bersama dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING agar mengikuti motor Honda Beat warna merah dengan baju yang digunakan oleh saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa yang menggunakan baju terusan berwarna merah sedangkan suaminya saksi Basri menggunakan baju merah hati berkera corak hitam lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING memberitahukan kepada Lk. TUKUL dan sdr. MUNSYIR WIRIADY bahwa terdakwa menelpon dan kita di suruh mengikuti orang yang sudah menjadi target dimana yang menjadi penunjuk jalan adalah Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING setelah itu terdakwa bertiga berangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING seorang diri sedangkan Lk. TUKUL berboncengan dengan sdr. MUNSYIR WIRIADY dalam perjalanan sekitar 50 meter dari lampu merah polewali kemudian MUNSYIR WIRIADY bertemu dengan terdakwa dan Lk. SALEH terdakwa memberitahukan kepada Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING itumi orangnya yang di depan lalu Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING menyampaikan informasi tersebut kepada Lk. TUKUL dan sdr MUNSYIR WIRIADY itu yang di depan ikuti kemudian kami berlima mengikuti orang tersebut sampai kerumah di daerah pinggir laut, kemudian terdakwa membagi tugas Lk. TUKUL bersama MUNSYIR WIRIADY disuruh menunggu di perempatan dan memberi kode apabila ada orang yang datang sedangkan terdakwa dan Lk. SYARIFUDDIN Alias PUDDING bersama Lk. SALEH pergi mendatangi motor tersebut kemudian terdakwa menyuruh Lk.

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN Alias PUDDING menunggu di samping belakang rumah korban sekitar 10 meter dari motor korban sedangkan Lk. SALEH standby di motor korban untuk bersiap mengambil uang di dalam bagasi lalu terdakwa datang menghampiri laki-laki yang menggunakan motor tersebut dan berusaha membujuk laki-laki tersebut untuk berpura pura membantunya mengambilkan obat herbal di kebun belakang rumah korban dengan tujuan agar laki-laki tersebut dapat meninggalkan motor yang ia gunakan lalu Lk. SALEH membuka sadel motor dengan cara menarik paksa sehingga menyebabkan kunci sadel tersebut rusak setelah berhasil membuka sadel motor tersebut lalu Lk. SALEH mengambil tas yang berisikan uang di dalam bagasi kemudian memasukkan tas tersebut kedalam bajunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 7. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 di Kampung Baru, Kelurahan Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa bersama dengan sdr. MUNSIR WIRIADY, DG PUDDING dan SALEH telah melakukan pencurian yakni mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi BASIR Bin RAHMAN Alias BASI;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut kemudian diulangi lagi oleh Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg Asa bersama saksi Rusli Dg Tinggi pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita di Pasar Wonomulyo Jalan Padi Unggul 1 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar dengan mengambil Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matte, IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dengan nomor kartu Sim 085231117492, buku tabanas Mandiri atas nama SAIJEM beserta ATM, Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAIJEM milik saksi SAIJEM tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAIJEM Binti SOPAWIRO Alias MAMA DAYAT, dan selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Lingkungan Pasar Baru Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dengan

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



mengambil mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan KTP, Surat pegadaian, kartu berobat, dompet dan buku nota milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi milik saksi DAHLIAH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DAHLIAH Alias DAHLIAH Binti SULEH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;
- 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matle dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan barang bukti hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang-barang tersebut milik korban yakni Saksi Sajjem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro dan Saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Basir Bin Rahman Alias Basi (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Sajjem Binti Sopawiro Alias Mama Dayat (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (residivis kasus pencurian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat

(1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Dg. Nangka Alias Bobby Bin Palle Dg. Asa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matte dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;
 - 1 (satu) buah Dos Handphone merk VIVO Y71 warna Black Matte dengan nomor IMEI 1 869242036658357, IMEI 2 869242036658340;

Dikembalikan kepada saksi Sajjem Alias Mama Dayat Binti Sopawiro;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk SIGHMON ;

Dikembalikan kepada saksi Dahliah Alias Dahliah Binti Suleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti,

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizky Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.